

# PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI SELAMA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Afifah Safira<sup>1</sup>, An-an Chandrawulan<sup>2</sup>, Pupung Faisal<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, afifah17003@mail.unpad.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, ananchandrawulan@yahoo.com

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, pupung.faisal@gmail.com

## Abstrak

Penyebaran pandemi Covid-19 telah mengakibatkan beberapa negara mengeluarkan kebijakan *lockdown* dan/atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran Pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut pun berdampak besar terhadap sektor jasa konstruksi dimana terdapat banyak proyek konstruksi yang harus ditunda dalam pelaksanaannya akibat pandemi. *Force majeure* menjadi poin utama dalam pembahasan terhadap kontrak konstruksi di masa pandemi saat ini untuk mempertimbangkan salah satu pihak untuk tidak melaksanakan prestasinya, dengan alasan adanya Pandemi Covid-19 ini merupakan peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi sebelumnya. Hal ini akan menimbulkan masalah jika klausul *force majeure* tidak menyebutkan pandemi sebagai peristiwa *force majeure* dalam kontrak konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa force majeure menurut hukum Indonesia dan bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi pada masa Pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** Kontrak Konstruksi, Covid-19, Hukum Indonesia, *Force Majeure*.

## Abstract

The spread of Covid-19 pandemic has resulted in several countries issuing policies to lockdown and Large-Scale Social Restriction their countries in order to tackle the spread of the Covid-19 pandemic. Those policies had a major impact on the construction services sector. Force majeure is the main point of the construction contract during this pandemic era, considering this provision allows one of the contracting parties to hinder from fulfilling its obligations due to Covid-19 pandemic is beyond both parties control. In addition, this will also create another problems if the force majeure clause does not mention a pandemic as a force majeure in a construction contract. This research aims to analyze whether the Covid-19 pandemic can be considered as force majeure from the perspective of Indonesian Law and how the legal consequences for the contracting parties due to Covid-19 pandemic under construction contracts.

**Keywords:** Construction Contract, Covid-19, Indonesian Law, Force Majeure

## 1. Latar Belakang

Jasa konstruksi merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki peran sangat penting dan strategis bagi

Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang tengah fokus pada sektor Jasa Konstruksi beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari

Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai Jasa Konstruksi di Indonesia pada 2019 mencapai Rp 1.271.981.332.000.000.<sup>110</sup> Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk memastikan ketertiban dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku Jasa Konstruksi.

Dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi, Kontraktor sebagai pihak Penyedia Jasa memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam Kontrak Kerja Konstruksi hingga proyek pembangunan konstruksi tersebut dapat diselesaikan. Namun, selama pelaksanaan pembangunan konstruksi, Kontraktor tidak selalu dapat melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Kontrak Kerja Konstruksi karena hal-hal yang tidak dapat diduga oleh para pihak. Hal ini menyebabkan penundaan pelaksanaan proyek konstruksi dan mengakibatkan kerugian bagi para pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Dalam hukum kontrak, peristiwa tak terduga tersebut dapat dikatakan sebagai *force majeure*.

---

<sup>110</sup> Badan Pusat Statistik, *Konstruksi dalam Angka 2019*, Jakarta: Badan Pusat Statistik RI, 2019, hlm. 21

Pada tahun 2020 lalu, terdapat banyak pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi yang mengalami penundaan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir di seluruh negara di dunia karena adanya Novel Corona Virus 2019 (Covid-19) yang ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir 2019 lalu oleh World Health Organization (WHO). Berdasarkan data terakhir pada 1 Maret 2021, pandemi Covid-19 telah menyebar ke lebih dari 218 negara dengan total 114.756.819 kasus yang dikonfirmasi.<sup>111</sup> WHO telah menetapkan bahwa Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 lalu.<sup>112</sup> Penyebaran pandemi Covid-19 membuat beberapa negara menetapkan kebijakan *lockdown* untuk mengurangi penyebaran Pandemi Covid-19 dan telah diterapkan di beberapa negara di dunia, seperti Hongkong<sup>113</sup>, Malaysia<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> World Health Organization, *WHO Coronavirus Disease (Covid-19)*, <https://covid19.who.int/>, diakses pada 1 Maret 2021

<sup>112</sup> World Health Organization, *WHO Director-Generals opening remarks at the Media Briefing on Covid-19*, <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> diakses pada 25 Desember 2020

<sup>113</sup> The Japan Times, *Hongkong Imposes City Firsts Covid-19 Lockdown Kowloon Area*, <https://www.japantimes.co.jp/news/2021/01/23/asia-pacific/hong-kong-imposes-citys-first-covid-19-lockdown-kowloon-area/> diakses pada 1 Februari 2021

dan beberapa negara lainnya. Namun, kebijakan *lockdown* tersebut tidak digunakan oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah untuk mencegah penyebaran Covid-19, karena kebijakan *lockdown* dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat menengah kebawah. Sebagai alternatif, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar<sup>115</sup> dengan menetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar didefinisikan sebagai pembatasan aktivitas individu di daerah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi untuk mencegah penyebaran Covid-19.<sup>116</sup>

Baik kebijakan *lockdown* maupun kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak besar bagi industri Jasa Konstruksi. Kebijakan-kebijakan tersebut juga mempengaruhi

beberapa bahan atau suku cadang yang diimpor dari negara asing yang terinfeksi Covid-19 atau negara yang tidak terinfeksi Covid-19 tetapi pengiriman bahan atau suku cadang terkendala karena pembatasan pada jalur impor dan juga berdampak pada para Tenaga Kerja Asing dari luar negeri yang dimana negaranya telah mengeluarkan kebijakan *lockdown*. Salah satu proyek yang terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19 adalah proyek LRT Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sempat terdampak dan sempat ditunda akibat Pandemi Covid-19.<sup>117</sup>

Tidak jarang industri Jasa Konstruksi mengantisipasi kejadian tak terduga, karena Industri Jasa Konstruksi dianggap merupakan bidang industri yang memiliki banyak risiko dan ketidakpastian.<sup>118</sup> Namun, pihak-pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi tidak selalu dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti pandemi Covid-19. Oleh karena itu, klausul *force majeure* harus selalu diatur

---

<sup>114</sup> Salim, Naomie and Howe Chan, Weng. Covid-19 Epidemic in Malaysia: Impact of Lockdown on Infection Dynamics, *Medrix*, 4, 2020, doi.org/10.1101/2020.04.08.20057463, hlm. 4

<sup>115</sup> Andriani, Helen. Effectiveness of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) towards the New Normal Era during Covid-19 Outbreak: a Mini Policy Review, *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 5(2), 61-65, 2020, doi.org/10.7454/ihpa.v5i2.4001, p. 61

<sup>116</sup> Andriani, Helen. *Op. Cit.* p. 62

---

<sup>117</sup> Arpan Rachman and Andi Aisyah Lamboge, *Bungled Jakarta-Bandung High-Speed Rail Line Causes Chaos*, <https://chinadialogue.net/en/transport/bungled-jakarta-bandung-high-speed-rail-line-causes-chaos/>, diakses pada 2 Januari 2021

<sup>118</sup> Hansen, Seng. Does the Covid-19 Outbreak Constitute a Force Majeure Event? A Pandemic Impact on Construction Contracts, *Journal of The Civil Engineering Forum*, 6(2), 201-214, 2020, doi.org/10.22146/jcef.54997, hlm. 201

dalam setiap Kontrak Kerja Konstruksi yang mengatur peristiwa, hubungan dan konsekuensi bagi para pihak ketika peristiwa *force majeure* terjadi. Klausul *force majeure* adalah ketentuan kontraktual yang memberi hak kepada salah satu pihak untuk tidak melakukan kewajibannya jika terdapat peristiwa tertentu yang terjadi yang tidak diduga dan menyebabkan pelaksanaan prestasi kontrakmenjaditidak dapat dilaksanakan.<sup>119</sup>

Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 iniakan menjadi masalah jika klausul *force majeure* tidak menyebutkan wabah atau pandemi sebagai peristiwa *force majeure* di dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Dengan adanya perbedaan pelaksanaan antara praktik pelaksanaan penggerjaan konstruksi selama pandemi Covid-19 dan dengan Peraturan Perundang-undanganyang mengatur pelaksanaan Kontrak Konstruksi selama pandemi Covid-19 juga akan menyebabkan permasalahan lain.<sup>120</sup>

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas, permasalahandalam penelitian ini adalah "bagaimana Pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai *force majeure* pada Kontrak Kerja Konstruksi

<sup>119</sup>Ezeldin, Sammer and Abu Hewl, Amr. Proposed Force Majeure for Construction Contracts under Civil Law and Common Law, Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction, 10 (3), 1-11, 2018, doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000255, hlm. 1

<sup>120</sup>Hansen, Seng. *Op.Cit.* hlm. 201

berdasarkan perspektif hukum Indonesia dan bagaimana akibat hukum bagi pihak-pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi karena adanya pandemi Covid-19?"

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yang diperoleh dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Data primer dikumpulkan dengan mewawancarai praktisi Jasa Konstruksi dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-udangan, buku, jurnal, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

## 3. Pembahasan

### A. Konsep *Force Majeure*

Pengaturan mengenai *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHP. Pasal 1244 KUHP menyatakan bahwa Debitur diwajibkan untuk memberikan kompensasi atas biaya, kerugian dan bunga apabila Debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau keterlambatan pelaksanaan prestasi terjadi karena adanya peristiwa tak terduga, dimana Debitur tidak bertanggung jawab atas hal tersebut dengan alasan Debitur tidak

melakukannya karena tidak beritikad baik. Pasal 1245 KUHPerdata mengatur bahwa tidak ada kompensasi atas biaya apapun, kerugian dan bunga yang harus dibayarkan oleh Debitur, karena adanya bencana alam, yang menyebabkan Debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya, atau menyebabkan Debitur dilarang untuk melaksanakan kewajibannya.

*Force majeure* merupakan doktrin dari hukum Prancis yang meringankan beban debitur untuk tanggung jawab karena tidak dilaksanakannya suatu kewajiban Debitur karena adanya keadaan tertentu.<sup>121</sup> Definisi *force majeure* dalam KUHPer dapat diartikan sebagai peristiwa yang tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban kepada para pihak untuk melaksanakan kewajibannya (pihak Debitur), peristiwa yang terjadi karena *force majeure* harus tidak dapat diduga sebelumnya oleh para pihak atau tidak dapat diduga ketika para pihak saat membuat kontrak, peristiwa yang disebabkan *force majeure* bukan merupakan kesalahan para pihak, dan peristiwa yang disebabkan karena *force*

*majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak Debitur.<sup>122</sup>

Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 KUHPerdata, peristiwa-peristiwa yang dapat dikatakan sebagai *force majeure* merupakan kesepakatan dari para pihak. Oleh karena itu, para pihak juga perlu mengacu pada ketentuan *force majeure* pada kontraknya untuk memastikan dampak terjadinya peristiwa tertentu yang dapat menghalangi kewajiban dari salah satu pihak dalam kontrak.<sup>123</sup> Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, para pihak dapat menentukan apa saja ruang lingkup dan peristiwa yang termasuk dalam peristiwa *force majeure* dalam kontrak.<sup>124</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11244 dan Pasal 1245 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa *force*

---

<sup>121</sup> McKenderick, E. *Force Majeure and Frustration of Contract*, London: Llyod's of London Press, 1991, hlm. 19

<sup>122</sup> Hatoguan Manurung, Edison and Heliany, Ina. *Force Majeure and Unfulfillment of Construction Contracts due to Covid-19 in Indonesia*, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 499(1), 362-367, 2020, doi.org/10.2991/assehr.k.201209.313, hlm. 363

<sup>123</sup> Assegaf Hamzah and Partners, *Covid-19, Force Majeure and How it Could Impact Your Contract*, <https://www.ahp.id/covid-19-force-majeure-and-how-it-could-impact-your-contract?>, diakses pada 14 Januari 2021

<sup>124</sup> Treitel, Guenter. *Frustration and Force Majeure*, London: Sweet & Maxwell Ltd, 2014, hlm. 32

*majeure*: (1) Adanya Itikad Baik. Pasal 1338 ayat (3) KUHP mewajibkan pihak yang berkontrak untuk melakukan kewajiban kontrak secara jujur, adil, dan wajar. Itikad baik dapat ditunjukkan dengan upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang disebabkan oleh *force majeure*. Prinsip itikad baik juga diakui sebagai salah satu prinsip mendasar dalam Hukum Kontrak Indonesia. (2) Tak terduga. Peristiwa *force majeure* tidak terduga saat para pihak membuat kontrak. (3) Tiada Kesalahan. Peristiwa tersebut harus dibuktikan bahwa terjadinya peristiwa yang tidak dapat diprediksi tersebut bukan kesalahan pihak yang memberikan keterangan terkait terjadinya peristiwa *force majeure*.<sup>125</sup>

#### B. Pelaksanaan Kewajiban Kontraktor Dalam Kontrak Konstruksi selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19 pertama pada 2 Maret 2020 lalu<sup>126</sup>. Data terbaru menunjukkan hingga 17 Januari

---

<sup>125</sup>Bonar Sinaga, Danny.*Is the Covid-19 Pandemic a Force Majeure under Indonesian Law?*,<https://dentons.hprplawyers.com/en/insights/articles/2020/april/3/is-the-covid-19-pandemic-a-force-majeure-under-indonesian-law>,diakses pada 17 Januari 2021

<sup>126</sup>Tosepu, R., Effendy, D.S. & Ahmad, L.O.A.The First Cases of Covid-19 in Indonesian Citizens, *Public Health of Indonesia*,6(2), 70-71, 2020, doi.org/10.36685/phi.v6i2.337, p. 71

2021, total kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 743.198 dengan total 22.138 kasus kematian. Total kasus Covid-19 di Indonesia menjadikannya Indonesia memiliki kasus Covid-19 tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara.<sup>127</sup>

Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan beberapa protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19. Sebelum pandemi Covid-19, pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Setelah adanya situasi pandemi Covid-19 saat ini, pelaksanaan sektor Jasa Konstruksi itu sendiri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 dalam Proyek Konstruksi (selanjutnya disebut sebagai Inmen PUPR 02/2020) pada tanggal 27 Maret 2020 lalu. Instruksi tersebut ini

---

<sup>127</sup>World Health Organization, *Covid-19 Data in Indonesia*, 2020, <https://covid19.who.int/region/searo/country/id>,diakses pada 11 Januari 2021

merupakan tindak lanjut dari Presiden RI, yaitu Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Inmen PUPR 02/2020 mengatur mengenai protokol kesehatan pencegahan Pandemi Covid-19 selama pekerjaan konstruksi, dampak terhadap Kontrak Kerja Konstruksi selama Pandemi Covid-19 dan protokol pencegahan Covid-19 dalam pengadaan barang untuk pembangunan konstruksi. Inmen PUPR 02/2020 dapat menangguhkan kontraktor dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak KerjaKonstruksi karena keadaan *force majeure* jika memenuhi persyaratan berikut dalam proyek konstruksi: (1) area proyek konstruksi telah diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi karena lokasinya di dekat penyebaran Covid-19; (2) seorang pekerja dalam proyek konstruksi telah teridentifikasi positif Covid-19; dan (3) Kementerian/Lembaga/Instansi/Kepala Pemerintah Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk penundaan selama sementara proyek konstruksi karena *force majeure*. Selama penundaan sementara, baik Pengguna Jasa dan kontraktor bertanggung jawab atas

pembayaran gaji kepada pekerja konstruksi dan pembayaran kepada sub-kontraktor, produsen dan pemasok.<sup>128</sup>

Namun, jika kontraktor masih harus tetap menjalankan kewajibannya berdasarkan kontrak konstruksi karena proyek konstruksi tidak dapat ditunda selama sementara karena proyek tersebut bersifat sangat penting, Kontraktor harus mendapatkan persetujuan dari pejabat Menteri PUPR terkait dan harus mematuhi protokol pencegahan Covid-19. Dalam hal ini, kontraktor berhak atas biaya tambahan untuk pembayaran gaji kepada pekerja konstruksi, pembayaran kepada sub-kontraktor, produsen dan pemasok, maka proposal biaya tambahan akan ditinjau oleh audit internal dari pemerintah.<sup>129</sup>

Untuk pelaksanaan kewajiban kontraktor dalam Kontrak KerjaKonstruksi selama pandemi Covid-19 ini, kontraktor diwajibkan melakukan protokol pencegahan Covid-19. Inmen PUPR 02/2020 mewajibkan pejabat di Kementerian PUPR dan kontraktor untuk mengikuti protokol pencegahan Covid-19 seperti membentuk SatgasPencegahan Pandemi Covid-19. Inmen PUPR 02/2020

---

<sup>128</sup> Huruf B No. 2 Lampiran I Inmen PUPR 02/2020


<sup>129</sup> Huruf D Nomor 2 Lampiran I Inmen PUPR 02/2020

mewajibkan pemilik proyek (diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen) dan kontraktor untuk membentuk Satuan Kerja Pencegahan Covid-19 (selanjutnya disebut sebagai Satuan Kerja) Unit Kerja dan Kontraktor akan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut: (1) mengidentifikasi potensi risiko di lokasi proyek konstruksi dalam penyebaran pandemi Covid-19; (2) diwajibkan memeriksa kesesuaian fasilitas kesehatan yang disediakan di lokasi proyek berdasarkan Inmen PUPR 02/2020; dan (3) Mengambil tindakan lanjutan untuk pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi.<sup>130</sup>

Kontraktor sekarang diharuskan menyediakan fasilitas kesehatan (seperti thermo-scanner, alat pernafasan dan obat-obatan) di lokasi konstruksi, berkoordinasi dengan rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat untuk keadaan darurat, menyediakan fasilitas sanitasi tambahan seperti air, sabun, dan pembersih tangan (*handsinitizer*), masker untuk semua pekerja konstruksi dan tamu, dan kontraktor juga diharuskan menyediakan vaksin, vitamin, dan nutrisi tambahan untuk

meningkatkan imun tubuh para pekerjanya.<sup>131</sup>

*Mekanisme Protokol Pencegahan Covid-19 selama Pelaksanaan Kewajiban Kontraktor Berdasarkan Kontrak Kerja Konstruksi*



C. Covid-19 sebagai *Force Majeure* dalam Kontrak Kerja konstruksi Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut sebagai UU Jasa Konstruksi) mengatur bahwa setiap Kontrak Kerja Konstruksi harus memuat klausul Force Majeure. Pasal 47 Ayat (1) huruf j UU Jasa Konstruksi hanya mewajibkan setiap Kontrak Kerja Konstruksi wajib mencantumkan penjelasan *force majeure*, yaitu memuat ketentuan mengenai

<sup>130</sup>Huruf A-D Nomor 1 Lampiran 1 Inmen PUPR 02/2020

<sup>131</sup>Nomor 3 Lampiran II Inmen PUPR 02/2020

kejadian yang terjadi di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Berdasarkan Inmen PUPR 02/2020, proyek konstruksi di Indonesia dapat diberhentikan selama sementara karena *force majeure* jika memenuhi identifikasi sebagai berikut: (1) Proyek telah diidentifikasi berisiko tinggi karena lokasinya berada di penyebaran Pandemi Covid-19; (2) Terdapat pekerja konstruksi yang teridentifikasi positif Covid-19; dan (3) Kementerian/Lembaga/Instansi/Kepala Pemerintah Daerah telah mengeluarkan peraturan penundaan selama sementara proyek karena *force majeure*.<sup>132</sup>

Jika Kontrak Kerja Konstruksi ditetapkan untuk ditunda sementara pengjerannya karena *force majeure* dengan alasan-alasan di atas, ketentuan sebagai berikut harus dilaksanakan sebagai pengajuan penetapan proyek konstruksi untuk ditunda selama sementara: (1) Proposal penangguhan sementara dapat dilakukan dengan Komitmen Membuat Pejabat dan/atau Kontraktor berdasarkan usulan pencegahan Covid-19 oleh Satuan Kerja setelah dilakukan identifikasi Potensi Covid-19 di area proyek konstruksi

sesuai Inmen PUPR 02/2020; (2) Penghentian sementara proyek pembangunan minimal berjangka waktu 14 (empat belas) hari kerja atau sesuai kebutuhan dan terlampir oleh laporan pencegahan Covid-19 di area proyek dan penetapan *force majeure*; (3) Jika *force majeure* tidak diatur secara khusu dalam Kontrak Kerja Konstruksi, mekanisme penentuan *force majeure* dan penghentian sementara proyek konstruksi sebagai pencegahan Covid-19, ketentuan sebagai berikut berlaku: a) Unit Kerja memberikan laporan dan merekomendasikan penghentian sementara proyek konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan melampirkan dengan dokumen dan bukti pendukung; b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Unit Kerja, Kontraktor dan Pengawas melakukan diskusi, penelitian dan membuat kesepakatan untuk menunda proyek konstruksi selama sementara karena *force majeure*; c) berdasarkan hasil kesepakatan bersama mengenai penghentian sementara proyek konstruksi karena *force majeure* sebagaimana dimaksud di atas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaporkan dan meminta persetujuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); d) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan kebijakan penghentian

---

<sup>132</sup> Lampiran I Huruf B Nomor 2 Inmen PUPR 02/2020

selama sementara proyek konstruksi dan menyerahkannya dalam surat tertulis kepada semua kontraktor; e) penetapan penghentian sementara proyek konstruksi sebagai peristiwa *force majeure* harus mencakup jangka waktu penundaan sementara; f) Khusu untuk Proyek Strategis Nasional sebagai implementasi dari Keputusan Presiden atau keputusan terkait lainnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mengeluarkan penghentian sementara proyek konstruksi karena *force majeure* dan melaporkannya untuk persetujuan dari Menteri PUPR.<sup>133</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai peristiwa force majeure dari perspektif Hukum Indonesia jika kontrak konstruksi menyebutkan adanya pandemi dalam klausul *force majeure*. Namun, jika kontrak konstruksi tidak menyebutkan pandemi dalam klausul *force majere*, maka pandemi Covid-19 masih dapat dikatakan sebagai force majeure berdasarkan Inmen PUPR 02/2020. Proyek konstruksi dapat ditberhentikan sementara selama pandemi Covid-19 ini karena peristiwa *force majeure* jika berikut ini diidentifikasi: (1) area proyek konstruksi telah diidentifikasi

sebagai daerah berisiko tinggi karena lokasinya di dekat penyebaran Covid-19(2) seorang pekerja dalam proyek konstruksi telah teridentifikasi positif Covid-19; dan (3) Kementerian/Lembaga/Instansi/Kepala Pemerintah Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk penundaan selama sementara proyek konstruksi karena *force majeure*. Selain itu, agar kontrak konstruksi yang tidak termasuk pandemi dalam klausul force majeure, para kontraktor juga harus mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Inmen PUPR 02/2020.

Pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada bahan dan suku cadang untuk pembanguna proyek konstruksi. Jika dalam Kontrak KerjaKonstruksi, beberapa bahan atau suku cadang diimpor dari negara-negara yang terinfeksi Pandemi Covid-19 atau negara tidak terinfeksi Pandemi Covid-19 tetapi pengiriman terkendala karena pembatasan pengadaan jalur impor, perubahan spesifikasi suku cadang atau bahan baku dimungkinkan, antara lain, kontraktor memberi informasi kepada Pengguna Jasa terkait hambatan pengadaan bahan material dan memberikan bukti dan kedua belah pihak menyetujui perubahan tersebut.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Nomor 1 Lampiran IIIInmen PUPR 02/2020

<sup>134</sup>Huruf A angka 1b Lampiran II Inmen PUPR 02/2020

Hal ini juga terjadi pada Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada awal 2020. Proyek pembangunan harus dihentikan sementara karena bahan material yang digunakan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diimpor dari China. Pabrik produksi material di China telah berhenti berproduksi karena kebijakan *lockdown* yang dikeluarkan oleh Pemerintah China. Salah satu bahan yang digunakan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diimpor dari China adalah *waterproofing*. Dengan demikian, hal tersebut menyebabkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dihentikan sementara dimulai dari awal Maret hingga Juni 2020 lalu. Dalam praktiknya, kontraktor mengganti bahan material tersebut dari negara lain dan juga dari Indonesia.<sup>135</sup>

Untuk perubahan spesifikasi dengan mekanisme sebagai berikut: (1) Kontraktor menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang masalah pengadaan dan/atau mobilisasi bahan impor, peralatan dan suku cadang dengan bukti pendukung; (2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pengawas dan

kontraktor membahas, meneliti, dan menyepakati spesifikasi untuk perubahan bahan dan suku cadang; (3) Berdasarkan hasil kesepakatan bersama mengenai perubahan spesifikasi bahan dan suku cadang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus melaporkan dan membuat persetujuan untuk perubahan spesifikasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); (4) Dengan persetujuan dari Pejabat Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan persetujuan tertulis untuk mengubah spesifikasi bahan baku dan suku cadang kepada Kontraktor, (5) Dalam perubahan spesifikasi bahan baku dan suku cadang, Kontraktor harus memprioritaskan produksi dalam negeri.

Dan jika proyek pembangunan masih berlanjut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Inmen PUPR 02/2020 ini, bahwa dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan Covid-19 di area proyek konstruksi dapat diusulkan sebagai biaya tambahan melalui adendum kontrak konstruksi.<sup>136</sup>

#### D. Konsekuensi Hukum bagi Para Pihak yang Sedang Dalam Kontrak Konstruksi Akibat Pandemi Covid-19

Seperi dijelaskan sebelumnya di atas, Pandemi Covid-19 dapat dikatakan

---

<sup>135</sup>PWC Indonesia, “Entering H2-2020, Jakarta-Bandung Fast Train Project Has Reached 60% Progress”, <<https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/september-2020/entering-h2-2020-jakarta-bandung-fast-train-project-has-reached-60-percent-progress.html>>, diakses pada 13 Januari 2021

---

<sup>136</sup> Nomor 2 huruf A Lampiran IIIInmen PUPR 02/2020

sebagai peristiwa *force majeure* pada Kontrak Kerja Konstruksi jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam Inmen PUPR 02/2020. Menurut Pasal 1244 dan 1245 Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Debitur diwajibkan untuk memberikan kompensasi atas biaya, kerugian, dan bunga apabila Debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan kewajibannya atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban Debitur berdasarkan yang telah disepakati dalam kontrak karena kejadian yang tidak dapat diduga oleh para pihak, di mana Debitur tidak bebankan atas tanggung jawab. Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 1245 KUHP Indonesia, kontraktor tidak diwajibkan atas segala kerugian, bunga dan biaya karena penghentian sementara dalam proyek konstruksi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia, *force majeure* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif.<sup>137</sup> Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum *force majeure* dalam Kontrak Kerja Konstruksi

sebagai berikut:<sup>138</sup>(1) Jika terjadi karena *force majeure* absolut kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak konstruksi, kontrak akan dihentikan atau dibatalkan; (2) Jika terjadi karena *force majeure* relatif, karena *force majeure* relatif yang masih memungkinkan bagi kontraktor untuk melaksanakan kewajibannya, maka Kontrak Kerja Konstruksi hanya ditunda selama sementara atau status kontrak masih berlanjut.

Dampak yang disebabkan oleh Covid-19 dalam Kontrak Kerja Konstruksi, dapat dikatakan bahwa *force majeure* relatif, karena kewajiban kontraktor yang Kontrak Kerja Konstruksi dapat dilakukan ketika kebijakan *lockdown* oleh negara lain yang berdampak pada proyek konstruksi di Indonesia telah dicabut oleh pemerintahan negara tersebut, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia telah dicabut oleh Pemerintah Indonesia dan masa penundaan selama sementara proyek konstruksi sesuai dengan ketentuan Inmen PUPR telah berakhir.

Dengan adanya penundaan sementara dalam proyek konstruksi akibat pandemi Covid-19 sebagai *force*

---

<sup>137</sup>Subekti, *Pokok-Pokok/Hukum/Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2002, hlm. 150

<sup>138</sup>Mariam//Darus//Badrulzaman, *KUH Perdata//Buku III: Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Bandung:/Alumni, 1996, hlm. 37

*majeure* relatif, maka Kontrak Kerja Konstruksi tidak akan dihentikan atau status kontrak tetap dilanjutkan.

Para Pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi disarankan untuk melakukan negosiasi, Kontrak Kerja Konstruksi yang sebelumnya dibuat dan tidak dapat dilakukan karena pandemi Covid-19 karena *force majeure* relatif dapat dinegosiasikan kembali dengan mengajibebberapa klausul dalam Kontrak Kerja Konstruksi dengan menyesuaikan pada keadaan saat ini. Negosiasi yang dilakukan oleh para pihak tergantung pada kebebasan para pihak. Kontrak Kerja Konstruksi baru yang dihasilkan dari proses negosiasi harus dinyatakan dalam adendum kontrak. Kontrak Kerja Konstruksi yang telah dinegosiasi sebagai adendum mengikat bagi para pihak dalam kontrak dan harus diimplementasikan dengan prinsip itikad baik. Mengenai adendum kontrak konstruksi, juga harus dilaksanakan sesuai Nomor 3 Huruf A Lampiran II Inmen PUPR02/2020.

#### 4. Kesimpulan

Kontraktor dalam melaksanakan kewajibannya dalam Kontrak Kerja Konstruksi selama pandemi Covid-19 harus mengikuti ketentuan dalam Inmen PUPR 02/2020. Pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai *force majeure* dalam

Kontrak Kerja Konstruksi dari perspektif hukum Indonesia, jika Kontrak Kerja Konstruksi menyebutkan pandemi dalam klausul *force majeure*. Namun, jika Kontrak Kerja Konstruksi tidak menyebutkan pandemi dalam klausul *force majeure*, maka pandemi Covid-19 masih dapat dikatakan sebagai *force majeure* sesuai Inmen PUPR 02/2020, jika kawasan proyek konstruksi teridentifikasi berisiko tinggi dalam penyebaran Pandemi Covid-19, seorang pekerja konstruksi telah teridentifikasi positif Covid-19 dan Kementerian/Lembaga/Kepala Pemerintah Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menunda selama sementara proyek tersebut karena *force majeure*. Akibat hukum bagi pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi dengan adanya pandemi Covid-19 ini, kontraktor tidak diwajibkan atas sehala kerugian, bunga dan biaya karena pemberhentian selama sementara proyek konstruksi dan para pihak perlu menegosiasikan kembali Kontrak Kerja Konstruksi dan kemudian harus dinyatakan dalam adendum kontrak.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

Badan Pusat Statistik. (2019). Konstruksi dalam Angka 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI

“Badrulzaman, M. B. (1996). KUHPerdata’ Buku III:’Hukum

Perikatan dan Penjelasan. Bandung:  
Alumni

‘McKenderick, E. (1991).*Force Majeure and Frustation of Contract*. London: Llyod’s of London Press

“Subekti. (2002). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa

‘Treitel, G. (2014).*Frustation and Force Majeure*.London: Sweet & Maxwell Ltd’

*Indonesian Health Policy and Administratio*, 5(2), 61-65,  
doi.org/10.7454/ihpa.v5i2.4001‘

Ezeldin, S. & Abu Hewl, A. (2018). Proposed Force Majeure for Construction Contracts under Civil Law and Common Law, *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, 10 (3), 1-11, doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000255

Hansen, Seng. (2020) Does the Covid-19 Outbreak Constitute a Force Majeure Event? A Pandemic Impact on Construction Contracts, *Journal of The Civil Engineering Forum*, 6(2), 201-214, doi.org/10.22146/jcef.54997

‘Hatoguan Manurung, E. & Heliandy, I. (2020).Force Majeure and Unfulfillment of Construction Contracts due to Covid-19 in Indonesia,*Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 499(1), 362-367, doi.org/10.2991/assehr.k.201209.313

‘Salim, Naomie & Howe Chan, W. (2020) Covid-19 Epidemic in Malaysia: Impact of Lockdown on Infection Dynamics, *Medrix*, 4, doi.org/10.1101/2020.04.08.20057463

‘Tosepu, R., Effendy, D.S. & Ahmad, L.O.A. (2020) The First Cases of Covid-19 in Indonesian Citizens, *Public Health of Indonesia*, 6(2), 70-71, doi.org/10.36685/phi.v6i2.337

## Peraturan Perundang-undangan

‘Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

‘Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017

‘Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)

‘Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional’

‘Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi/

## Journal

Andriani, Helen. (2020). Effectiveness of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) towards the New Normal Era during Covid-19 Outbreak: a Mini Policy Review, *Journal of*

## Internet

‘Assegaf Hamzah and Partners, (2020). Covid-19, Force Majeure and How it Could Impact Your Contract, <https://www.ahp.id/covid-19-force->

- majeure-and-how-it-could-impact-your-contract, diakses pada 4 Januari 2021’
- ‘Harnowo, T. (2020). Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian.<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian/>, diakses pada 4 Januari 2021
- ‘PWC Indonesia, (2020), Entering H2-2020, Jakarta-Bandung Fast Train Project Has Reach 60% Progress, <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/september-2020/entering-h2-2020-jakarta-bandung-fast-train-project-has-reached-60-percent-progress.html>, diakses pada 13 Januari 2021
- Rachman, A. and Lamboge, A.A., (2020). Bungled Jakarta-Bandung High-Speed Rail Line Causes Chaos.<https://chinadialogue.net/en/transport/bungled-jakarta-bandung-high-speed-rail-line-causes-chaos/>, diakses pada 3 Januari 2021’
- Sinaga, D. B. (2020). Is the Covid-19 Pandemic a Fore Majeure under Indonesian Law?.[https://dentons.hprplawyers.com/en/insights/articles/2020/april/3 /is-the-covid-19-pandemic-a-force-majeure-under-indonesian-law](https://dentons.hprplawyers.com/en/insights/articles/2020/april/3), diakses pada 7 Januari 2021’
- The Japan Times. (2021). Hongkong Imposes City Firsts Covid-19 Lockdown Kownloon Area. <https://www.japantimes.co.jp/news/2021/01/23/asia-pacific/hong-kong-imposes-citys-first-covid-19-lockdown-kowloon-area/>, diakses pada 1 Februari 2021
- ‘World Health Organization, (2021).’Covid-19 Data in Indonesia,<https://covid19.who.int/relation/search/country/id>, diakses pada 11 Januari 2021
- ‘World Health Organization, (2021) WHO Coronavirus Disease (Covid-19), <https://covid19.who.int/>, diakses pada 1 Maret 2021
- ‘World Health Organization, (2020) WHO-Director-Generals-opening remarks at the Media Briefing on Covid-19, 2020, <<https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>>diakses pada 25 Desember 2020